



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA
NOMOR : W7-A1/329 /HM.00/2/2017

TENTANG

PETUGAS MEJA PENGADUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

- Menimbang** : a. Bahwa proses pengaduan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas Peradilan;
b. Bahwa agar Reformasi Birokrasi dapat berjalan efektif dan dapat merespon pengaduan masyarakat ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, maka perlu dibentuk petugas Sistem Informasi Pengawasan;
c. Bahwa Petugas Meja Pengaduan adalah unit kerja khusus yang ditujukan untuk menanggapi Pengaduan di Pengadilan;
d. Bahwa pegawai yang nama-namanya ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Meja Pengaduan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
- MEMPERHATIKAN** : **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TANGGAL 26 JULI 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIFAWAHPNYA**
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A TENTANG PETUGAS MEJA PENGADUAN**
- PERTAMA** : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Nomor : W7-A1/1233/H.M.00/8/2017 tanggal 30 Agustus 2016;
- KEDUA** : Merunjuk Saudara Fitriwati, A.Md NIP.19850624.200972.2.003 sebagai Petugas Meja Pengaduan;
- KETIGA** : Petugas pengaduan bertugas dan berwenang untuk :
a. Menerima dan mencatat pengaduan serta memasukkan Laporan pengaduan kedalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen bukti-bukti pengaduan;
b. Memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan;
c. Mengelompokkan pengaduan berdasarkan jabatan atau status terlapor untuk mencantumkan pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dan susunan tim pemeriksa;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tentang Meja Pengaduan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan denagn mestinya;

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 7 Februari 2017

KETUA,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19580302.198703.1.005

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
2. Arsip.